



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 10.1/Kpts/KPU.Prov.006/XI/2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Oktober 2012, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/ Kota dan KPU Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor .01/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 beserta bentuk Formulir Pencalonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 01 November 2012

K E T U A,



Dra. Hj. ANISATUL MARDIAH, M.Ag